

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR ~~1010~~ TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melakukan penugasan PNS di luar instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penugasan PNS di Luar Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor 424/413/Dindik tanggal 20 Februari 2024 perihal Pengusulan Penugasan Guru sebagai Kepala SD Al Hilaal 4 Laha, SD Al Hilaal 1 Ambon, dan SD Al Hilaal 5 Kranjang;

2. Surat Ketua Yayasan Al Hilaal Ambon Nomor 410/U/YAY-64/ALH/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Rekomendasi Mutasi dan Permohonan Pengisian Jabatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : ZUBAEDAH HOLLE, S.Sos
2. NIP : 196810101992032021
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Halmahera Selatan, 10 Oktober 1968
4. Pangkat/Gol.Ruang/ TMT : Pembina, IV/a/
1 April 2016
5. Jabatan : Guru Ahli Madya
6. Unit Kerja : SD Negeri 89 Ambon

Terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini, melaksanakan tugas pada:

1. Institusi : SD Al Hilaal 5 Kranjang Ambon
2. Jabatan : Kepala Sekolah

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak diberhentikan dari jabatan Guru Ahli Madya;

KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberhentikan dari jabatan Guru Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menduduki jabatan Kepala Sekolah pada SD Al Hilaal 5 Kranjang Ambon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 April 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
5. Ketua Yayasan Al Hilaal Ambon;
6. SD Negeri 89 Ambon;
7. SD Al Hilaal 5 Kranjang Ambon.